



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNPga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dodi Dakusta bin Imron Sukandi**
Tempat lahir : Pagar Alam
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Purwosari RT.007 RW.002
Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan
Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal **24 Desember 2018**;

Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal **6 Februari 2019** sampai dengan tanggal **6 April 2019** ;
Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Munir, S.H Advokat dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Kota Pagar Alam Di Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam, Komplek Perkantoran Gunung gare (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KotaPagar Alam berdasarkan penetapan penunjukan Nomor:
37/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pga. tertanggal 10 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor: 37/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pga tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
37/Pid.Sus/2019/PN Pga tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Dodi Dakusta bin Imron Sukandi** bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram***" sebagaimana dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dodi Dakusta bin Imron Sukandi** dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Dodi Dakusta bin Imron Sukandi** dengan **Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**
4. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar
 - 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip
- 1 (satu) butir narkoba jenis extasy warna pink tanpa merk
- 1 (satu) buah kertas tisu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk
- 14 (empat belas) plastik klip kosong
- 1 (satu) ball plastik klip kosong
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk
- 1 (satu) buah kotak warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah.

Digunakan dalam berkas perkara an terdakwa Indah putri Utami binti Deni Elvian

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan terdakwa **Dodi Dakusta bin Imron Sukandi** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000 (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **terdakwa Dodi Dakusta bin Imron Sukandi** pada waktu tertentu diantara hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira Pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Palembang atau Kota Pagar Alam atau di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang masih berada di Kota Pagar Alam menelpon Mang Ujuk (DPO) yang berada di Kota Palembang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan mengatakan bahwa ia telah di jalan berangkat menuju Kota Palembang, sesampainya di Kota Palembang terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) dan oleh Mang Ujuk (DPO) terdakwa diberitahu untuk menunggu di Surya Jaya, terdakwa yang pada saat itu berangkat dengan menggunakan jasa Travel Dimas meminta diantarkan menuju tempat yang disampaikan Mang Ujuk tersebut. Setelah menunggu beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 05.20 WIB terdakwa diturunkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sekira Pukul 06.00 WIB Mang Ujuk (DPO) menemui terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya menemui Mang Ujuk yaitu untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan narkotika jenis ekstasi dengan uang yang akan dibayarkan terdakwa untuk pembelian narkotika tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mang Ujuk (DPO) kemudian bersedia menjual narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan 50 (lima puluh) butir tablet Ekstasi dengan harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menyepakati harga tersebut sehingga uang terdakwa kurang

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada Mang Ujuk (DPO) akan membayar kekurangan tersebut setelah narkoba tersebut habis terjual. Mang Ujuk kemudian mengiyakan permintaan terdakwa dengan janjinya tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi. Terdakwa kemudian minta diantarkan ke terminal Karya Jaya Palembang untuk mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian diantar oleh seseorang menuju Terminal Karya Jaya dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa kemudian mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam dan setelah mendapatkan travel tersebut terdakwa naik dan berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan membawa 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi, terdakwa sampai di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.00 WIB dan langsung mengambil sepeda motornya dan menggunakan sepeda motor tersebut langsung menuju Villa Seganti Setungguan dikamar yang telah ia pesan sebelumnya. Sesampainya didalam kamar villa tersebut, terdakwa membuka amplop yang berisi narkoba tersebut dan menimbang 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu-shabu memecah 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/paket yang mana masing-masing bagian/paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ jie dengan tujuan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap paket tersebut, salah satu paket yang berisi 2 ½ jie dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian :

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis tablet Ekstasi tersebut kepada orang lain di Kota Pagar Alam dan di Kecamatan di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dan pada tanggal 20 Desember 2018 seluruh narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan untuk Tablet Ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,-

Wahid dan P
No.37/Pid,Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan masih bersisa 1 (satu) butir.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa narkoba yang ada pada terdakwa sudah habis terjual dan terdakwa akan menemui Mang Ujuk (DPO) di Palembang, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dimana sebelumnya terdakwa dan Mang Ujuk pernah bertemu, sesampainya ditempat itu terdakwa kemudian menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan bahwa ia telah sampai dimana ia telah bertemu sebelumnya dan setelah menunggu beberapa lama Mang Ujuk kemudian datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meminta narkoba kepada Mang Ujuk (DPO) dan Mang Ujuk mengatakan bahwa untuk narkoba jenis shabu-shabu ada namun untuk tablet ekstasi sedang tidak ada. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) untuk membayar hutang pengambilan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi sebelumnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebagai uang muka pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Mang Ujuk (DPO) kemudian mengatakan narkoba jenis shabu-shabu jumlahnya 2 ½ kantong dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan melunasi pembayarannya lagi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis dijual. Mang Ujuk (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk ikut bersama temannya sekalian minta diantarkan untuk pulang ke Pagar Alam. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman Mang Ujuk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Terminal Karya Jaya, dalam perjalanan tersebut terdakwa menerima amplop putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2½ kantong dari teman Mang Ujuk (DPO) tersebut. sesampainya di terminal Karya Jaya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa naik Travel Dimas yang telah menunggunya menuju Kota Pagar Alam. Sesampainya di Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di Bengkel kemudian pulang ke rumah orang tuanya di belakang obak untuk menyembunyikan amplop yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di belakang pekarangan rumah.

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua terdakwa tersebut dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel tersebut terdakwa menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan terdakwa kemudian mengambil paket yang berukuran ½ kantong dan terdakwa memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing 2 ½ jie yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik terdakwa. Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran 2 ½ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu 2 ½ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan terdakwa didalam tas sandang milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian terdakwa juga menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi Indah Putri Utami menelpon balik terdakwa dan kemudian terdakwa menayakan keberadaan saksi Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh saksi Indah PutriUtami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, terdakwa kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui saksi Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Indah Putri Utami, terdakwa karaoke bersama saksi Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Makneka)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah terdakwa merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama saksi Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan di rumah kontrakan dimana terdakwa sedang bersama dengan saksi Indah Putri Utami, dalam penggeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik terdakwa yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca terpasang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa seluruh narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam penggeledahan berbentuk kristal-kristal putih dan tablet ekstasi yang ditemukan berwarna pink, kemudian terhadap narkoba jenis shabu-shabu dan tablet ekstasi yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminialistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Pusat Laboratorium Forensik
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna pink mengandung MDMA terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA**

Halaman 9 Put.
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa Dodi Dakusta bin Imron Sukandi** pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira Pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah Kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang masih berada di Kota Pagar Alam menelpon Mang Ujuk (DPO) yang berada di Kota Palembang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan mengatakan bahwa ia telah di jalan berangkat menuju Kota Palembang, sesampainya di Kota Palembang terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) dan oleh Mang Ujuk (DPO) terdakwa diberitahu untuk menunggu di Surya Jaya, terdakwa yang pada saat itu berangkat dengan menggunakan jasa Travel Dimas meminta diantarkan menuju tempat yang disampaikan Mang Ujuk tersebut. Setelah menunggu beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 05.20 WIB terdakwa diturunkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sekira Pukul 06.00 WIB Mang Ujuk (DPO) menemui terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya menemui Mang Ujuk yaitu untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan narkotika jenis ekstasi dengan uang yang akan dibayarkan terdakwa untuk pembelian narkotika tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mang Ujuk (DPO) kemudian bersedia menjual narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan 50 (lima puluh) butir tablet Ekstasi dengan harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menyepakati harga tersebut sehingga uang terdakwa kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada Mang Ujuk (DPO) akan membayar kekurangan tersebut setelah narkotika tersebut habis terjual. Mang Ujuk kemudian mengiyakan permintaan terdakwa dengan janjinya tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) kemudian

keputusan No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi. Terdakwa kemudian minta diantarkan ke terminal Karya Jaya Palembang untuk mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian diantar oleh seseorang menuju Terminal Karya Jaya dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa kemudian mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam dan setelah mendapatkan travel tersebut terdakwa naik dan berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan membawa 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi, terdakwa sampai di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.00 WIB dan langsung mengambil sepeda motornya dan menggunakan sepeda motor tersebut langsung menuju Villa Seganti Setungguan dikamar yang telah ia pesan sebelumnya. Sesampainya didalam kamar villa tersebut, terdakwa membuka amplop yang berisi narkotika tersebut dan menimbang 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/paket yang mana masing-masing bagian/paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ jie dengan tujuan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap paket tersebut, salah satu paket yang berisi 2 ½ jie dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian :

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu dan narkotika jenis tablet Ekstasi tersebut kepada orang lain di Kota Pagar Alam dan di Kecamatan di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada tanggal 20 Desember 2018 seluruh narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan untuk Tablet Ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan masih bersisa 1 (satu) butir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa narkotika yang ada pada terdakwa sudah habis terjual dan terdakwa akan menemui Mang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujuk (DPO) di Palembang, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dimana sebelumnya terdakwa dan Mang Ujuk pernah bertemu, sesampainya ditempat itu terdakwa kemudian menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan bahwa ia telah sampai dimana ia telah bertemu sebelumnya dan setelah menunggu beberapa lama Mang Ujuk kemudian datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meminta narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan Mang Ujuk mengatakan bahwa untuk narkotika jenis shabu-shabu ada namun untuk tablet ekstasi sedang tidak ada. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) untuk membayar hutang pengambilan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi sebelumnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebagai uang muka pengambilan narkotika jenis shabu-shabu. Mang Ujuk (DPO) kemudian mengatakan narkotika jenis shabu-shabu jumlahnya 2 ½ kantong dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan melunasi pembayarannya lagi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis dijual. Mang Ujuk (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk ikut bersama temannya sekalian minta diantarkan untuk pulang ke Pagar Alam. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman Mang Ujuk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Terminal Karya Jaya, dalam perjalanan tersebut terdakwa menerima amplop putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2½ kantong dari teman Mang Ujuk (DPO) tersebut. sesampainya di terminal Karya Jaya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa naik Travel Dimas yang telah menunggunya menuju Kota Pagar Alam. Sesampainya di Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di Bengkel kemudian pulang ke rumah orang tuanya di belakang obak untuk menyembunyikan amplop yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di belakang pekarangan rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua terdakwa tersebut dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan terdakwa kemudian mengambil paket yang berukuran $\frac{1}{2}$ kantong dan terdakwa memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing $2\frac{1}{2}$ jie yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik terdakwa. Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran $2\frac{1}{2}$ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu $2\frac{1}{2}$ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan terdakwa didalam tas sandang milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian terdakwa juga menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi Indah Putri Utami menelpon balik terdakwa dan kemudian terdakwa menayakan keberadaan saksi Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh saksi Indah PutriUtami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, terdakwa kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui saksi Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Indah Putri Utami, terdakwa karaoke bersama saksi Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak saksi Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang ia

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah terdakwa merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirem kaca untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirem kaca kemudian terdakwa bersama saksi Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan di rumah kontrakan dimana terdakwa sedang bersama dengan saksi Indah Putri Utami, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik terdakwa yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirem kaca terpasang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan berbentuk kristal-kristal putih dan tablet ekstasi yang ditemukan berwarna pink, kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu dan tablet ekstasi yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Sunanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :
(narkotika)

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna pink mengandung MDMA terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, halaman 15 Put.

1. **Mariadi Bahri bin Sukri**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada (Narkotika) No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.

pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) memperoleh informasi bahwa ada informasi dari masyarakat dirumah kontrakan yang berada di perumnas GUPI kel. Bangun Rejo kec. Pagar alam utara Kota Pagar alam diindikasi ada transaksi jual beli Narkoba.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan setelah mendapat perintah kemudian ketiganya menuju sebuah rumah kontrakan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar alam utara Kota Pagar Alam sebagaimana informasi yang diterima bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya.
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Mariadi Bahri segera menghubungi Ketua RT setempat karena akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat tersebut, sedangkan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) menunggu di luar rumah karena umah kontrakan, karena Ketua RT setempat sedang tidak berada ditempat maka seseorang yang tinggal didekat rumah kontrakan tersebut yang bernama Pahur Rudin diminta saksi Mariadi Bahri untuk ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut.
- Bahwa setelah pintu diketuk namun tidak ada balasan dari dalam, kemudian saksi Motu Gunawan mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, dan ketika terbuka didalam rumah ada dua orang yaitu terdakwa Dodi Dakusta dan saksi Indah Putri Utami yang sedang tidak berpakaian dan setelah keduanya berpakaian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan : tas sandang warna hijau tanpa merk yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik besar, 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah timbangan digital tanpa merk dan 14 (empat belas) klip plastik kosong

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastik bening, dan ditemukan kembali disaku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) bal klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Dodi Dakusta dan saksi Indah Putri Utami siapa pemilik benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut, terdakwa Dodi Dakusta mengakui bahwa benda yang ditemukan semuanya adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Fernando bin Andri**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) memperoleh informasi bahwa ada informasi dari masyarakat dirumah kontrakan yang berada di perumnas GUPI kel. Bangun Rejo kec. Pagar alam utara Kota Pagar alam diindikasi ada transaksi jual beli Narkoba.
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan setelah

Motu Gunawan
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
Pagar Alam
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkoba jenis shabu, dan
1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Dodi Dakusta dan saksi Indah Putri Utami siapa pemilik benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut, terdakwa Dodi Dakusta mengakui bahwa benda yang ditemukan semuanya adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Indah Putri Utami binti Deni Elvian**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi pergi sendirian ke FAVOUR bermaksud untuk karaoke dengan menggunakan ojek, sesampainya di FAVOUR kemudian ketika saksi melihat HP (handphone) kebetulan saksi melihat beberapa panggilan tak terjawab dari terdakwa Dodi Dakusta lalu saksi langsung menelpon terdakwa Dodi Dakusta lalu terdakwa Dodi Dakusta mengatakan “dimano, aku di FAVOUR” terdakwa Dodi Dakusta menjawab “ yo sudah tunggula setelah itu saksi duduk di tangga untuk menunggu terdakwa Dodi Dakusta, tidak berapa lama terdakwa Dodi Dakusta sampai ke FAVOUR lalu saksi dan terdakwa Dodi Dakusta langsung pergi ke Gunung.

No.37/Pid.Sus/2019/PN.Pga
(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa Dodi Dakusta mengajak saksi karaoke di favour lalu saksi dan terdakwa Dodi Dakusta pergi ke FAVOUR sesampainya di FAVOUR saksi dan terdakwa Dodi Dakusta langsung karaoke.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa Dodi Dakusta mengatakan ingin minta ditemani kerumah temannya yang berada di Gunung tetapi ketika di jalan terdakwa Dodi Dakusta malah mengajak saksi ke kontrakan yang berada di Perumnas Guppi saksi menanyakan “ngapo kesini” terdakwa Dodi Dakusta menjawab “ ada yang nak di mbek samo kawan” kemudian kami langsung ke Perumnas Guppi.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib sesampainya di kontrakan terdakwa Dodi Dakusta memasukan sepeda motor yang kami gunakan kemudian saksi dan terdakwa Dodi Dakusta langsung duduk di ruang tamu lalu saksi menanyakan “tempat siapa ini” terdakwa Dodi Dakusta menjawab “kontrakan teman saksi” lalu kami mengobrol di ruang tamu tak berapa lama saksi melihat terdakwa Dodi Dakusta merakit alat hisap shabu dengan menggunakan dari botol merk orange water yang kami beli sebelumnya ketika di FAVOUR kemudian saksi melihat terdakwa Dodi Dakusta memasukkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pirek kemudian terdakwa Dodi Dakusta menghisapnya seperti menghisap rokok, lalu terdakwa Dodi Dakusta memberikan alat hisap tersebut kepada saksi namun saksi menolak tetapi terdakwa Dodi Dakusta kembali memberikan alat hisap tersebut lalu saksi menerimanya dan saksi hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian, setelah itu terdakwa Dodi Dakusta mengatakan “ kito on be payo “ saksi menjawab “dak galak” terdakwa Dodi Dakusta mengatakan “aku ado roda (Narkotika jenis ekstasi) 1 (satu)” saksi menjawab “dak galak” lalu terdakwa Dodi Dakusta kembali menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis alat hisap tersebut di letakkan terdakwa Dodi Dakusta di ruang tamu kemudian terdakwa Dodi Dakusta mengajak saksi ke kamar.
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa Dodi Dakusta berada di dalam kamar saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu kontrakan lalu saksi menanyakan kepada terdakwa Dodi Dakusta “Siapa itu” terdakwa Dodi Dakusta tidak menjawab kemudian ada beberapa orang yang tidak saksi kenal mendobrak pintu pada saat itu saksi terkejut saksi pun langsung

putusan No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi di belakang pintu kamar sedangkan terdakwa Dodi Dakusta di depan pintu.

- Bahwa kemudian saksi melihat beberapa orang anggota kepolisian berada di depan pintu kamar lalu beberapa anggota kepolisian tersebut membawa kami ke ruang tamu kemudian langsung dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : tas sandang warna hijau tanpa merk yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic besar, dan 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek, dan 14 (empat belas) klip plastic kosong,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan : 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastic, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastic bening, kemudian ditemukan kembali masih di dalam saku jaket sebelah kanan barang bukti berupa : 1 (satu) bal klip plastic bening kosong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang, dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika diduga jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa ketika ditanyakan oleh anggota kepolisian tersebut atas kepunyaan barang bukti tersebut terdakwa Dodi Dakusta menjawab bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Bambang Setia Budi bin Paijo**, telah membenarkan keterangan ,
keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga,
(Markouka)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.30 WIB saksi bertemu dengan terdakwa Dodi Dakusta di bengkel saksi yang beralamatkan di Dempor Kota Pagaram.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Dodi Dakusta kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Dodi Dakusta sering main ke bengkel saksi yang beralamatkan di Dempor dan sering menitipkan motor miliknya di bengkel saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terdakwa Dodi Dakusta menitipkan motor selanjutnya ia pergi sendirian dengan menggunakan ojek
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Dodi Dakusta sering kebelakang bengkel tepat ny di kamar belakang bengkel dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa Dodi Dakusta jika ia pergi kebelakang bengkel tersebut
- Bahwa terdakwa Dodi Dakusta pada tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul : 17.00 wib mengambil motor di bengkel saksi.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul : 23.30 wib terdakwa Dodi Dakusta mengambil kembali titipan motor tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. **Motu Gunawan bin Edi Abdullah**, memberikan keterangan dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagaram, Satuan Reserse Narkoba) memperoleh informasi bahwa ada informasi dari masyarakat dirumah

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang berada di perumahan GUPI kel. Bangun Rejo kec. Pagar alam utara Kota Pagar alam diindikasikan ada transaksi jual beli Narkoba.

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 22.00 WIB kemudian saksi Mariadi Bahri dan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan setelah mendapat perintah kemudian ketiganya menuju sebuah rumah kontrakan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar alam utara Kota Pagar Alam sebagaimana informasi yang diterima bersama anggota satuan Reserse Narkoba lainnya.
- Bahwa setelah sampai di kontrakan tersebut saksi Mariadi Bahri segera menghubungi Ketua RT setempat karena akan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditempat tersebut, sedangkan saksi Motu Gunawan serta saksi Fernando (Anggota Polri Kepolisian Resor Pagar Alam Satuan Reserse Narkoba) menunggu di luar rumah karena umah kontrakan, karena Ketua RT setempat sedang tidak berada ditempat maka seseorang yang tinggal didekat rumah kontrakan tersebut yang bernama Pahur Rudin diminta saksi Mariadi Bahri untuk ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah kontrakan tersebut.
- Bahwa setelah pintu diketuk namun tidak ada balasan dari dalam, kemudian saksi Motu Gunawan mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka, dan ketika terbuka didalam rumah ada dua orang yaitu terdakwa Dodi Dakusta dan saksi Indah Putri Utami yang sedang tidak berpakaian dan setelah keduanya berpakaian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa hasil pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan : tas sandang warna hijau tanpa merk yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah amplop putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak permen merk teen pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus klip plastik besar, 1 (satu) buah kertas tisu yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk dan 14 (empat belas) klip plastik kosong
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kembali ditemukan dalam saku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) buah kotak putih yang didalamnya berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis

No.37/Pid.Sus/2019/PN.Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang terbungkus klip plastik, dan 1 (satu) butir narkotika diduga ekstasi warna pink tanpa merk yang terbungkus klip plastik bening, dan ditemukan kembali disaku jaket sebelah kanan berupa 1 (satu) bal klip plastik bening kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan 1 (satu) buah pirek terpasang diduga sisa pakai narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa Dodi Dakusta dan saksi Indah Putri Utami siapa pemilik benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut, terdakwa Dodi Dakusta mengakui bahwa benda yang ditemukan semuanya adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam pengeledahan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik terdakwa tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang masih berada di Kota Pagar Alam menelpon Mang Ujuk

Halaman 24 Put.

No. 37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Kota Palembang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli narkoba kepada Mang Ujuk (DPO) dan mengatakan bahwa ia telah di jalan berangkat menuju Kota Palembang, sesampainya di Kota Palembang terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) dan oleh Mang Ujuk (DPO) terdakwa diberitahu untuk menunggu di Surya Jaya, terdakwa yang pada saat itu berangkat dengan menggunakan jasa Travel Dimas meminta diantarkan menuju tempat yang disampaikan Mang Ujuk tersebut.

- Bahwa setelah menunggu beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 05.20 WIB terdakwa diturunkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sekira Pukul 06.00 WIB Mang Ujuk (DPO) menemui terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya menemui Mang Ujuk yaitu untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan narkoba jenis ekstasi dengan uang yang akan dibayarkan terdakwa untuk pembelian narkoba tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mang Ujuk (DPO) kemudian bersedia menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan 50 (lima puluh) butir tablet Ekstasi dengan harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menyepakati harga tersebut sehingga uang terdakwa kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada Mang Ujuk (DPO) akan membayar kekurangan tersebut setelah narkoba tersebut habis terjual. Mang Ujuk kemudian mengiyakan permintaan terdakwa dengan janjinya tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi.
- Bahwa Terdakwa kemudian minta diantarkan ke terminal Karya Jaya Palembang untuk mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian diantar oleh seseorang menuju Terminal Karya Jaya dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa kemudian mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam dan setelah mendapatkan travel tersebut terdakwa naik dan berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan membawa 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkoba jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi, terdakwa sampai di Kota Pagar Alam sekira

No.37/Pid.Sus/2019/PN.Pga.
(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB dan langsung mengambil sepeda motornya dan menggunakan sepeda motor tersebut langsung menuju Villa Seganti Setungguan dikamar yang telah ia pesan sebelumnya. Sesampainya didalam kamar villa tersebut, terdakwa membuka amplop yang berisi narkotika tersebut dan menimbang 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/paket yang mana masing-masing bagian/paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ jie dengan tujuan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap paket tersebut, salah satu paket yang berisi 2 ½ jie dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian :

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu dan narkotika jenis tablet Ekstasy tersebut kepada orang lain di Kota Pagar Alam dan di Kecamatan di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada tanggal 20 Desember 2018 seluruh narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan untuk Tablet Ekstasy terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan masih bersisa 1 (satu) butir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa narkotika yang ada pada terdakwa sudah habis terjual dan terdakwa akan menemui Mang Ujuk (DPO) di Palembang, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dimana sebelumnya terdakwa dan Mang Ujuk pernah bertemu, sesampainya ditempat itu terdakwa kemudian menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan bahwa ia telah sampai dimana ia telah bertemu sebelumnya dan setelah menunggu beberapa lama Mang Ujuk kemudian datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meminta narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan Mang Ujuk

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa untuk narkoba jenis shabu-shabu ada namun untuk tablet ekstasi sedang tidak ada. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) untuk membayar hutang pengambilan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi sebelumnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebagai uang muka pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Mang Ujuk (DPO) kemudian mengatakan narkoba jenis shabu-shabu jumlahnya 2 ½ kantong dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan melunasi pembayarannya lagi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis dijual. Mang Ujuk (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk ikut bersama temannya sekalian minta diantarkan untuk pulang ke Pagar Alam. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman Mang Ujuk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Terminal Karya Jaya, dalam perjalanan tersebut terdakwa menerima amplop putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2½ kantong dari teman Mang Ujuk (DPO) tersebut. sesampainya di terminal Karya Jaya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa naik Travel Dimas yang telah menunggunya menuju Kota Pagar Alam. Sesampainya di Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di Bengkel kemudian pulang ke rumah orang tuanya di belakang obak untuk menyembunyikan amplop yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di belakang pekarangan rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua terdakwa tersebut dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel tersebut terdakwa menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan terdakwa kemudian mengambil paket yang berukuran ½ kantong dan terdakwa memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing 2 ½ jie yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan dan

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga,
(narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik terdakwa. Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran 2 ½ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu 2 ½ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan terdakwa didalam tas sandang milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian terdakwa juga menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi Indah Putri Utami menelpon balik terdakwa dan kemudian terdakwa menayakan keberadaan saksi Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh saksi Indah PutriUtami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, terdakwa kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui saksi Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Indah Putri Utami, terdakwa karaoke bersama saksi Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak saksi Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah terdakwa merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama saksi Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga,
(Narkoba)



- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan di rumah kontrakan dimana terdakwa sedang bersama dengan saksi Indah Putri Utami, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik terdakwa yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasy dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca terpasang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa seluruh narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam pengeledahan berbentuk kristal-kristal putih dan tablet ekstasy yang ditemukan berwarna pink, kemudian terhadap narkotika jenis shabu-shabu dan tablet ekstasy yang ditemukan dalam pengeledahan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
- Tablet warna pink mengandung MDMA terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar
- 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip
- 1 (satu) butir narkotika jenis extasy warna pink tanpa merk
- 1 (satu) buah kertas tisu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk

salinan
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip kosong
- 1 (satu) ball plastik klip kosong
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk
- 1 (satu) buah kotak warna putih.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang masih berada di Kota Pagar Alam menelpon Mang Ujuk (DPO) yang berada di Kota Palembang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli narkoba kepada Mang Ujuk (DPO) dan mengatakan bahwa ia telah di jalan berangkat menuju Kota Palembang, sesampainya di Kota Palembang terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) dan oleh Mang Ujuk (DPO) terdakwa diberitahu untuk menunggu di Surya Jaya, terdakwa yang pada saat itu berangkat dengan menggunakan jasa Travel Dimas meminta diantarkan menuju tempat yang disampaikan Mang Ujuk tersebut;
2. Bahwa benar setelah menunggu beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 05.20 WIB terdakwa diturunkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sekira Pukul 06.00 WIB Mang Ujuk (DPO) menemui terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya menemui Mang Ujuk yaitu untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan narkoba jenis ekstasi dengan uang yang akan dibayarkan terdakwa untuk pembelian narkoba tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Mang Ujuk (DPO) kemudian bersedia menjual narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan 50 (lima puluh) butir tablet Ekstasi dengan harga

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)



Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menyepakati harga tersebut sehingga uang terdakwa kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada Mang Ujuk (DPO) akan membayar kekurangan tersebut setelah narkotika tersebut habis terjual. Mang Ujuk kemudian mengiyakan permintaan terdakwa dengan janjinya tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ecstasy;

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian minta diantarkan ke terminal Karya Jaya Palembang untuk mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam, terdakwa kemudian diantar oleh seseorang menuju Terminal Karya Jaya dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa kemudian mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam dan setelah mendapatkan travel tersebut terdakwa naik dan berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan membawa 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi, terdakwa sampai di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.00 WIB dan langsung mengambil sepeda motornya dan menggunakan sepeda motor tersebut langsung menuju Villa Seganti Setungguan dikamar yang telah ia pesan sebelumnya. Sesampainya didalam kamar villa tersebut, terdakwa membuka amplop yang berisi narkotika tersebut dan menimbang 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/paket yang mana masing-masing bagian/paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ jie dengan tujuan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap paket tersebut, salah satu paket yang berisi 2 ½ jie dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian :

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu dan narkoba jenis tablet Ekstasi tersebut kepada orang lain di Kota Pagar Alam dan di Kecamatan di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada tanggal 20 Desember 2018 seluruh narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan untuk Tablet Ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan masih bersisa 1 (satu) butir;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa narkoba yang ada pada terdakwa sudah habis terjual dan terdakwa akan menemui Mang Ujuk (DPO) di Palembang, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dimana sebelumnya terdakwa dan Mang Ujuk pernah bertemu, sesampainya ditempat itu terdakwa kemudian menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan bahwa ia telah sampai dimana ia telah bertemu sebelumnya dan setelah menunggu beberapa lama Mang Ujuk kemudian datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meminta narkoba kepada Mang Ujuk (DPO) dan Mang Ujuk mengatakan bahwa untuk narkoba jenis shabu-shabu ada namun untuk tablet ekstasi sedang tidak ada. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) untuk membayar hutang pengambilan narkoba jenis shabu-shabu dan ekstasi sebelumnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebagai uang muka pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Mang Ujuk (DPO) kemudian mengatakan narkoba jenis shabu-shabu jumlahnya 2 ½ kantong dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan melunasi pembayarannya lagi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) setelah narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis dijual. Mang Ujuk (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk ikut bersama temannya sekalian minta diantarkan untuk pulang ke Pagar Alam. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman Mang Ujuk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Terminal Karya Jaya, dalam perjalanan tersebut terdakwa menerima amplop putih

Kalamas
No.37/Pid,Sus/2019/PN.Pga.
(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2½ kantong dari teman Mang Ujuk (DPO) tersebut. sesampainya di terminal Karya Jaya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa naik Travel Dimas yang telah menunggunya menuju Kota Pagar Alam. Sesampainya di Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di Bengkel kemudian pulang ke rumah orang tuanya di belakang obak untuk menyembunyikan amplop yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut di belakang pekarangan rumah;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua terdakwa tersebut dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel tersebut terdakwa menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan terdakwa kemudian mengambil paket yang berukuran ½ kantong dan terdakwa memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing 2 ½ jie yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik terdakwa. Terdakwa juga menyimpan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu ukuran 2 ½ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu 2 ½ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan terdakwa didalam tas sandang milik terdakwa;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian terdakwa juga menjual 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi Indah Putri

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)



Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi Indah Putri Utami menelpon balik terdakwa dan kemudian terdakwa menayakan keberadaan saksi Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh saksi Indah PutriUtami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, terdakwa kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui saksi Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Indah Putri Utami, terdakwa karaoke bersama saksi Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak saksi Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah terdakwa merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama saksi Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

8. Bahwa benar sekira pukul 22.45 WIB saksi Mariadi Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggeledahan di rumah kontrakan dimana terdakwa sedang bersama dengan saksi Indah Putri Utami, dalam penggeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik terdakwa yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkoba jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di

alam yang di dalam sakunya
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca terpasang berisi sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu.
9. Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik klip lis merah dan 1 (satu) plastik klip lis merah kosong yang dibungkus lagi dalam plastik dengan ukuran yang lebih besar, terdakwa membenarkan bahwa 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik klip lis merah dan 1 (satu) plastik klip lis merah kosong yang dibungkus lagi dalam plastik dengan ukuran yang lebih besar adalah benar narkoba yang ditemukan di dinding kamar kontrakan terdakwa;
10. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dodi Daksuta Bin Imron Sukandi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodi Dakusta bin Imron Sukandi dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang masih berada di Kota Pagar Alam menelpon Mang Ujuk (DPO) yang berada di Kota Palembang, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ia berniat untuk membeli narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan mengatakan bahwa ia telah di jalan berangkat menuju Kota Palembang, sesampainya di Kota Palembang terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) dan oleh Mang Ujuk (DPO) terdakwa diberitahu untuk menunggu di Surya Jaya, terdakwa yang pada saat itu berangkat dengan menggunakan jasa Travel Dimas meminta diantarkan menuju tempat yang disampaikan Mang Ujuk tersebut. Setelah menunggu beberapa lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sekira pukul 05.20 WIB terdakwa diturunkan di Jalan Perintis Kemerdekaan, sekira Pukul 06.00 WIB Mang Ujuk (DPO) menemui terdakwa kemudian terdakwa menyampaikan niatnya menemui Mang Ujuk yaitu untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan narkotika jenis ekstasi dengan uang yang akan dibayarkan terdakwa untuk pembelian narkotika tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Mang Ujuk (DPO) kemudian bersedia menjual narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan 50 (lima puluh) butir tablet Ekstasi dengan harga Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa menyepakati harga tersebut sehingga uang terdakwa kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan terdakwa berjanji kepada Mang Ujuk (DPO) akan membayar kekurangan tersebut setelah narkotika tersebut habis terjual. Mang Ujuk kemudian mengiyakan permintaan terdakwa dengan janjinya tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uangnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi. Terdakwa kemudian minta diantarkan ke terminal Karya Jaya Palembang untuk mencari travel yang berangkat menuju Kota

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, terdakwa kemudian diantar oleh seseorang menuju Terminal Karya Jaya dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 08.30 WIB. Terdakwa kemudian mencari travel yang berangkat menuju Kota Pagar Alam dan setelah mendapatkan travel tersebut terdakwa naik dan berangkat menuju Kota Pagar Alam dengan membawa 1 (satu) amplop warna putih berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu dan 50 (lima puluh) butir tablet ekstasi, terdakwa sampai di Kota Pagar Alam sekira pukul 17.00 WIB dan langsung mengambil sepeda motornya dan menggunakan sepeda motor tersebut langsung menuju Villa Seganti Setungguan dikamar yang telah ia pesan sebelumnya. Sesampainya didalam kamar villa tersebut, terdakwa membuka amplop yang berisi narkotika tersebut dan menimbang 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu memecah 1 (satu) kantong narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian/paket yang mana masing-masing bagian/paket berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ jie dengan tujuan dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap paket tersebut, salah satu paket yang berisi 2 ½ jie dipecah lagi oleh terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan rincian :

- 6 (enam) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan kepadanya bahwa narkotika yang ada pada terdakwa sudah habis terjual dan terdakwa akan menemui Mang Ujuk (DPO) di Palembang, keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat ke Palembang dengan menggunakan Travel dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dimana sebelumnya terdakwa dan Mang Ujuk pernah bertemu, sesampainya ditempat itu terdakwa kemudian menelpon Mang Ujuk (DPO) untuk memberitahukan bahwa ia telah sampai dimana ia telah bertemu sebelumnya dan setelah menunggu beberapa lama Mang Ujuk kemudian datang bersama dengan seseorang temannya dengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian meminta narkotika kepada Mang Ujuk (DPO) dan Mang Ujuk mengatakan bahwa untuk narkotika jenis

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu ada namun untuk tablet ekstasi sedang tidak ada. Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Mang Ujuk (DPO) untuk membayar hutang pengambilan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi sebelumnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya sebagai uang muka pengambilan narkotika jenis shabu-shabu. Mang Ujuk (DPO) kemudian mengatakan narkotika jenis shabu-shabu jumlahnya 2 ½ kantong dengan harga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi akan melunasi pembayarannya lagi sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis dijual. Mang Ujuk (DPO) kemudian menyuruh terdakwa untuk ikut bersama temannya sekalian minta diantarkan untuk pulang ke Pagar Alam. Terdakwa kemudian ikut bersama dengan teman Mang Ujuk (DPO) dengan menggunakan sepeda motor menuju Terminal Karya Jaya, dalam perjalanan tersebut terdakwa menerima amplop putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2½ kantong dari teman Mang Ujuk (DPO) tersebut. sesampainya di terminal Karya Jaya sekira pukul 17.30 WIB terdakwa naik Travel Dimas yang telah menunggunya menuju Kota Pagar Alam. Sesampainya di Kota Pagar Alam kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya yang ia titipkan di Bengkel kemudian pulang ke rumah orang tuanya di belakang obak untuk menyembunyikan amplop yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut di belakang pekarangan rumah;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengambil amplop yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 ½ Kantong yang ia sembunyikan di belakang pekarangan rumah orang tua terdakwa tersebut dan menyimpannya dalam tas sandang miliknya kemudian menuju bengkel saksi Budi di Dempor, sesampainya di Bengkel tersebut terdakwa menuju bagian belakang bengkel tempat istirahat dan terdakwa kemudian mengambil paket yang berukuran ½ kantong dan terdakwa memecahnya dengan menggunakan timbangan digital menjadi 2 (dua) paket dengan ukuran masing-masing 2 ½ jie yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per paketnya dan 20 (dua) puluh paket kecil yang akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan dan kemudian 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip dan 14 (empat belas) plastik klip kosong dimasukkan kedalam saku jaket milik terdakwa. Terdakwa

Halaman 40
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyimpan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen merk Teen Pagoda, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ukuran 2 ½ jie dibalut dengan kertas tisu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu 2 ½ jie dan 1 (satu) timbangan digital dimasukkan dalam amplop putih yang kemudian semua benda tersebut disimpan terdakwa didalam tas sandang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu shabu kepada seseorang di pasar, tidak lama kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang di Gunung dan kemudian terdakwa juga menjual 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang di Perumnas Talang Sawah. Sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menelpon saksi Indah Putri Utami namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian saksi Indah Putri Utami menelpon balik terdakwa dan kemudian terdakwa menayakan keberadaan saksi Indah Putri Utami yang kemudian dijawab oleh saksi Indah PutriUtami bahwa ia sedang berada di tempat Karaoke di Hotel Favour, terdakwa kemudian langsung menuju Hotel Favour untuk menemui saksi Indah Putri Utami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Indah Putri Utami, terdakwa karaoke bersama saksi Indah Putri Utami kurang lebih selama 1 (satu) jam kemudian terdakwa mengajak saksi Indah Putri Utami menuju Gunung untuk jalan-jalan namun diperjalanan kemudian mengajak saksi Indah Putri Utami ke rumah kontrakan saksi Matsohan di Perumnas Gupi Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa membuka pintu dengan kunci yang sebelumnya ia pinjam dari saksi Matsohan dan kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor yang ia gunakan ke dalam rumah. Di dalam rumah terdakwa merakit bong dari botor orange water dan pipet serta pirek kaca untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa kemudian memasukkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu miliknya ke dalam pirek kaca kemudian terdakwa bersama saksi Indah Putri Utami bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 41 Put.

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.45 WIB terdakwa bersama saksi Mariani Bahri, saksi Motu Gunawan, saksi Fernando bersama Anggota Polri Satuan Reserse

No. 37/Pjd.Sus/2019/PN.Pga
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pagar Alam melakukan pengeledahan di rumah kontrakan dimana terdakwa sedang bersama dengan saksi Indah Putri Utami, dalam pengeledahan tersebut ditemukan :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau milik terdakwa yang didalamnya terdapat amplop putih berisikan 1 (satu) kotak permen merk Teen Pagoda yang di dalamnya berisikan 2 (dua) kantong narkotika jenis shabu-shabu yang dalam plastik klip, 1 (satu) kertas tisu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik terdakwa yang di dalam sakunya terdapat 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak plastik warna putih dan 1 (satu) butir tablet ekstasi dalam plastik klip serta 14 (empat belas) plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca terpasang berisi sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu dan narkotika jenis tablet Ekstasi tersebut kepada orang lain di Kota Pagar Alam dan di Kecamatan di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan pada tanggal 20 Desember 2018 seluruh narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah habis terjual dan untuk Tablet Ekstasi terdakwa jual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir dan masih bersisa 1 (satu) butir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;

Halaman 42 Put.
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;
- setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
- Tablet warna pink mengandung MDMA terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Kristal-kristal putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab. : 4007/NNF/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. Pemeriksa 3) Aliyus Saputra, S.Kom. bahwa barang bukti berupa :

Halaman 43 Put.
No. 37/Pid.Sus/2019/PN.Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,315 cm dan tebal 0,398 cm dengan berat netto 0,20 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 22,64 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,14 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,006 gram;

Menimbang, bahwa seluruh narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut, yaitu Narkotika jenis extacy dengan berat 0.20 gram dan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 23, 786 gram sehingga dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar
- 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip
- 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip
- 1 (satu) butir narkotika jenis extasy warna pink tanpa merk
- 1 (satu) buah kertas tisu
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam
- 1 (satu) buah amplop warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk
- 14 (empat belas) plastik klip kosong
- 1 (satu) ball plastik klip kosong
- 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk
- 1 (satu) buah kotak warna putih.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indah Tri Utami Binti Deni Elvian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Indah Tri Utami Binti Deni Elvian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang Punggung Keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianjurkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Narkoba)

No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.

(Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DODI DAKUSTA BIN IMRON SUKANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak permen karet Tens pagoda;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip besar;
 - 14 (empat) belas paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klip;
 - 1 (satu) butir narkotika jenis extasy warna pink tanpa merk;
 - 1 (satu) buah kertas tisu;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk;
 - 14 (empat belas) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah jaket merk Plaze Plan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hijau tanpa merk;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 47 Put.
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol orange water lengkap dengan 2 (dua) pipet terpasang dan satu buah pirek sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi warna Hitam dominan abu-abu dalam keadaan pecah;
- **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa Indah putri Utami binti Deni Elvian;**
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vixion No Pol BG 2293 WP;
- **Dirampas untuk Negara;**
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari RABU tanggal 8 MEI 2019, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua AGUNG HARTATO, SH, MH., dan R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh ALFIAN, SH., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Hakim Ketua,

M. MARTIN HELMY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

Halaman 48 Put.
No.37/Pid.Sus/2019/PN Pga.
(Narkotika)